

DISKURSUS KEPUTUSAN KEPALA BPIP SEBAGAI *REGELING*

Oleh:

Yassir Arafat

Email : yassiraft81@gmail.com

Prodi HES Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Abstrak

*Keberagaman agama, suku, adat, dan ras yang dimiliki Indonesia menempatkan negara ini sebagai bangsa yang majemuk, di mana Pancasila menjadi landasan dasar pemersatu. Namun, tantangan dalam implementasi Pancasila kerap kali muncul, terutama dalam pengaturan kebijakan publik. Penelitian ini mengkaji Kedudukan Hukum Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian Paskibraka, yang menimbulkan kontroversi terkait kebebasan beragama dan nilai-nilai Pancasila. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Keputusan Kepala BPIP memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan? dan (2) Apakah Keputusan Kepala BPIP No. 35 Tahun 2024 sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan doktrinal, yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Keputusan Kepala BPIP memiliki kekuatan mengikat yang mirip dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keputusan ini menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan *beleidsregel*, mengingat dampak jangka panjang dan cakupan pengaturannya. Namun, kebijakan ini dianggap berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam penghormatan terhadap keberagaman dan hak beragama. Diharapkan bahwa setiap kebijakan publik selaras dengan prinsip dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.*

Kata Kunci: Pancasila, BPIP, Keputusan Kepala, kebebasan beragama.

Abstract

*Indonesia's diversity of religions, ethnicities, customs and races places the country as a pluralistic nation, where Pancasila is the basic foundation of unification. However, challenges in the implementation of Pancasila often arise, especially in public policy settings. This research examines the Legal Position of the Decree of the Head of BPIP Number 35 of 2024 concerning the standard of Paskibraka clothing, which has caused controversy related to religious freedom and Pancasila values. The problem formulations in this research are: (1) Does the Decree of the Head of BPIP have binding force like a regulation? and (2) Is the Decree of the Head of BPIP No. 35 of 2024 in accordance with the values of Pancasila? The normative legal research method is used in this research with a doctrinal approach, involving primary and secondary legal materials. The results show that, the Decree of the Head of BPIP has binding force similar to statutory regulations. In the hierarchy of laws and regulations, this decree occupies a higher position compared to *beleidsregel*, given its long-term impact and regulatory scope. However, this policy is considered potentially contradictory to the values of Pancasila, particularly in respect for diversity and religious rights. It is expected that every public policy is in line with the basic principles of Pancasila as the source of all sources of state law.*

Keywords: Pancasila, BPIP, Chief Decree, freedom of religion.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberagaman agama, suku, adat, ras, maupun golongan menjadikan Indonesia sebagai negara yang heterogen. Secara *de facto*, Bhinneka Tunggal Ika menjadi instrumen pemersatu dari kemajemukan budaya yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke tidak hanya menunjukkan sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah, tetapi juga keanekaragaman sumber daya budaya (*cultural resources*) didalamnya. Kemajemukan Indonesia semakin diperkuat dengan pengakuan resmi terhadap enam agama serta berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹ Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia membutuhkan perekat yang mampu mempersatukan keberagaman yang nyata hadir dalam kehidupan masyarakat. Konsep filosofis Pancasila berfungsi sebagai perekat tersebut.²

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia tidak

dapat ditawarkan lagi. Hal ini memberikan pemahaman bahwa Pancasila merupakan sumber hukum yang ideal, yang mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, kualitas produk hukum Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana bangsa ini mampu memaknai dan memahami dasar hukumnya. Notonagoro, seperti dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, pertama kali mengemukakan konsep Pancasila sebagai *Staats fundamental norm*, di mana Pancasila menjadi landasan dasar bagi pembentukan hukum positif di Indonesia.³ Sebagai cita hukum (*recht sidee*), Pancasila dipandang sebagai bintang pemandu dalam proses pembentukan hukum, sehingga setiap hukum yang dibentuk harus diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lebih jauh, Pancasila berfungsi sebagai norma dasar (*grund norm*) yang secara implisit mendasari seluruh norma positif di Indonesia, dengan karakteristik produk hukum yang beragam⁴.

Philippe Nonet dan Philip Selznick membagi karakteristik hukum ke dalam tiga jenis, yakni: (1) hukum represif, di mana

¹ I. N. Nurjaya, *Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 3. No. 2, Juli, 2011. h.1.

² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 32

³ Jimly Asshiddiqie, *Pancasila : Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2020, h.45

⁴ E. A. M. Putra, *Konsep ideal pengujian peraturan kebijakan (beleidsregel) di Indonesia*. Jurnal Law Review, Vol.3. No.1, April, 2024, h. 12.

hukum ditempatkan sebagai subordinat atas politik dan ekonomi; (2) hukum otonom, yang menempatkan hukum sebagai institusi yang sejajar dan koordinatif dengan politik dan ekonomi; dan (3) hukum responsif, yang menempatkan hukum sebagai fasilitator dan katalisator yang merespons kebutuhan serta kepentingan masyarakat.⁵

Namun, terdapat ironi ketika bangsa Indonesia justru mengabaikan Pancasila, sementara di luar negeri banyak tokoh yang memuji Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai model alternatif untuk mengelola masyarakat multikultural. Pancasila sering kali menjadi topik pembicaraan sehari-hari, namun secara formal tidak ditemukan penegasannya secara eksplisit dalam konstitusi.

Pancasila dalam sistem hukum Indonesia, memiliki kedudukan yang sangat penting. Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3U) menegaskan bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Ini berarti bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga pembentuk undang-undang harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila

berperan sebagai "batu uji" untuk menilai kesesuaian setiap aturan hukum dengan ideologi bangsa.

Namun, meskipun Pancasila telah ditegaskan dalam UUD 1945 dan UU P3U, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya peraturan perundang-undangan yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Kualitas legislasi sering kali dipertanyakan karena adanya kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret guna memastikan bahwa setiap regulasi sejalan dengan ideologi negara, salah satunya melalui pembentukan BPIP. BPIP bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, serta melakukan kajian, pengawasan, dan advokasi terhadap peraturan yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila.

Meskipun BPIP dibentuk dengan tujuan memperkuat nilai-nilai Pancasila, terdapat ironi dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh BPIP sendiri. Salah satu contohnya adalah Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibra (Keputusan Kepala BPIP), yang menuai kontroversi karena menghilangkan

⁵Phillipe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusamedia, 2007. h. 18-19

ketentuan penggunaan “ciput warna hitam” yang sebelumnya diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 bagi anggota putri yang berhijab. Keputusan ini tidak hanya menyentuh identitas nasional, tetapi juga menyentuh aspek hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dalam berpakaian.

1.2 Rumusan Masalah:

- a. Apakah Keputusan Kepala BPIP Memiliki Kekuatan Mengikat Seperti Peraturan?
- b. Apakah Keputusan Kepala BPIP No. 35 Tahun 2024 sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses sistematis untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang relevan dalam menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Sebagai kajian ilmiah, penelitian hukum berfungsi tidak hanya untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan yang ada, tetapi juga untuk memberikan solusi preskriptif terhadap permasalahan hukum yang diajukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang menggunakan kaidah atau norma

hukum positifatas isu hukum yang diajukan. Menurut Marzuki⁶, metode ini berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku secara formal dalam sistem hukum suatu negara. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber hukum yang otoritatif untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang sedang dihadapi.

Untuk membangun sistem hukum positif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal. Metode ini menggunakan logika deduksi sebagai dasar untuk melakukan pengolahan ilmiah atas norma-norma hukum yang ada. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum ke kasus-kasus spesifik yang sedang dihadapi. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah preskripsi hukum, yaitu rekomendasi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan untuk mengatasi isu hukum yang diajukan⁷.

Penelitian ini didasarkan pada dua bahan hukum, yaitu primerdan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, sehingga sumber hukumnya diakui dan mengikat. Sebagai bahan hukum primer dari

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h.35.

⁷*Ibid.*

penelitian ini adalah Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibra, dan PerPres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup semua publikasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, yang meliputi buku-buku, laporan penelitian hukum, karya tulis ilmiah, pendapat ahli, artikel baik bentuk surat kabar, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkaya analisis serta memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diangkat.

Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif dan solusi yang tepat terhadap isu hukum yang sedang dihadapi, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku.

PEMBAHASAN

3.1. Kekuatan Mengikat Keputusan Kepala BPIP

Penelitian mengenai kedudukan hukum dalam masyarakat selalu menjadi topik sentral dalam diskursus hukum tata negara

dan teori perundang-undangan. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mengemukakan bahwa perilaku masyarakat dalam menjalankan hukum merupakan manifestasi dari reaksi dan tanggapan yang terwujud melalui sikap atau gerakan, termasuk gerakan badan dan ucapan yang terjadi dalam masyarakat. Perilaku ini erat kaitannya dengan status dan peran individu dalam masyarakat, di mana status merujuk pada posisi sosial yang diduduki seseorang, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan atau diinginkan sehubungan dengan kedudukan tersebut⁸. Konsepsi ini memberikan pandangan bahwa hukum berfungsi sebagai pengatur kesesuaian antara kedudukan dan peran yang dijalankan seseorang dalam masyarakat.

Secara teoritis, hubungan antara status, peran, dan hukum dapat ditelusuri dalam teori *Stufen des Recht* atau Teori Jenjang Norma Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen, sebagai salah satu pemikir besar dalam genre positivisme hukum, mengemukakan bahwa norma hukum tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber dari norma yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya berujung pada suatu

⁸ Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, h. 76

norma yang paling tinggi dan abstrak, yaitu *Grundnorm* atau Norma Dasar⁹. *Grundnorm* ini tidak dibuat oleh badan pembuat undang-undang, melainkan menjadi landasan bagi keseluruhan tatanan hukum yang ada. Dengan demikian, norma dasar tersebut memberikan validitas terhadap hukum positif yang ada di bawahnya, sehingga hukum memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, hubungan antara norma dasar yang bersifat abstrak dan peraturan hukum yang lebih konkret menjadi sangat relevan. Teori ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia, termasuk keputusan yang diterbitkan oleh lembaga negara, seperti Keputusan Kepala BPIP, harus mengikuti hierarki norma hukum yang berlaku di negara tersebut. Keputusan tersebut, meskipun tidak secara langsung diatur dalam Pasal 7 atau Pasal 8 UU P3U, tetap memiliki kedudukan yang signifikan dalam kerangka hukum Indonesia.

Dalam pranata peraturan perundang-undangan, hukum dipandang sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang bersifat normatif. Terdapat tiga macam

norma hukum yang utama dari hasil proses legislasi¹⁰:

1. Keputusan normatif yang mengatur (*regeling*): yaitu peraturan yang dibuat untuk mengatur situasi, namun sifatnya umum dan abstrak.
2. Keputusan normatif sebagai penetapan administrasi (*beschikking*): yaitu keputusan yang bersifat individual dan konkret, biasanya diterapkan untuk satu kasus atau satu pihak tertentu.
3. Keputusan normatif yang berupa putusan pengadilan (*vonnis*): yang merujuk pada keputusan hukum yang diambil dalam proses peradilan oleh lembaga yudikatif.

Selain itu, terdapat pula bentuk peraturan yang dikenal dengan istilah *beleidsregels* atau *policy rules*, yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai peraturan kebijaksanaan. Jenis peraturan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal, namun berfungsi sebagai panduan bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari. *Beleidsregels* sering kali disebut sebagai quasi-peraturan karena sifatnya yang tidak mengatur secara langsung, namun memberikan kerangka

⁹ Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, h.25-26.

¹⁰ *Ibid* dan Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005, h. 2.

kebijakan bagi implementasi hukum yang lebih fleksibel¹¹.

Keputusan Kepala BPIP merupakan contoh konkret yang patut dipandang sebagai peraturan perundang-undangan, bukan sekadar sebagai *beleidsregel*. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam perundang-undangan, keputusan ini memiliki posisi strategis yang memberikan panduan dan norma bagi administrasi publik dalam menetapkan standar bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan *Beleidsregel*

Perbedaan mendasar antara peraturan perundang-undangan dan *beleidsregel* sangat penting untuk dipahami dalam konteks hukum Indonesia. *Beleidsregel* atau peraturan kebijaksanaan pada dasarnya bersifat administratif dan tidak mengikat secara umum. Sebagai pedoman bagi pejabat administrasi, *beleidsregel* hanya memberikan arahan dalam menjalankan tugas administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal. Sifatnya yang fleksibel memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan konkret yang muncul dalam

pelaksanaan administrasi pemerintahan. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan adalah produk hukum yang dihasilkan melalui proses legislasi atau keputusan resmi dari lembaga yang berwenang. Peraturan ini mengikat secara umum dan berlaku untuk seluruh masyarakat, memiliki legitimasi yang lebih kuat dan dasar hukum yang jelas.

Dalam hal ini, Keputusan Kepala BPIP dapat dipandang sebagai keputusan yang lebih mendekati peraturan perundang-undangan daripada *beleidsregel*. Meskipun tidak diatur secara spesifik dalam UU P3U, Keputusan Kepala BPIP ini menunjukkan karakteristik sebagai peraturan yang lebih luas dan berkelanjutan. Keputusan tersebut mengatur standar pakaian, atribut, dan sikap tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang jelas memiliki dampak jangka panjang dan berlaku lebih umum. Dengan demikian, Keputusan Kepala BPIP ini lebih tepat dikategorikan sebagai regulasi yang mengikat secara hukum, meskipun dihasilkan oleh lembaga non-legislatif seperti BPIP.

Penting untuk memahami perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan *beleidsregel* dalam hal kekuatan hukum dan lingkup penerapannya. *Beleidsregel* bersifat administratif, sementara Keputusan Kepala

¹¹ *Ibid.*

BPIP menempati posisi yang lebih kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (2) UU P3U mengakui bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dapat diakui sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap keputusan seperti Keputusan Kepala BPIP yang memiliki karakteristik normatif meskipun dihasilkan oleh lembaga non-legislatif.

Sebagaimana dijelaskan oleh Maria Farida Indrati Soeprapto, meskipun Keputusan Kepala BPIP dapat dipahami sebagai keputusan administratif (*beschikking*), substansi materi yang diatur cenderung lebih umum dan berkelanjutan. *Beschikking* bersifat individual, konkret, dan berlaku sekali, sementara norma dalam peraturan perundang-undangan bersifat universal, abstrak, dan berlaku terus-menerus¹². Oleh karena itu, Keputusan Kepala BPIP ini dapat dianggap lebih dekat dengan peraturan yang bersifat *regeling*, yaitu peraturan yang mengatur secara umum dan berlaku berkelanjutan.

Kedudukan Keputusan Kepala BPIP dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Kepala BPIP memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari sekadar *beleidsregel* atau kebijakan administratif biasa. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UU P3U, Keputusan Kepala BPIP ini berperan sebagai peraturan yang mengikat secara lebih luas dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU P3U, yang menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang tertentu dapat diakui sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Keputusan Kepala BPIP dalam hal ini bertindak sebagai peraturan yang menetapkan standar penting dalam pelaksanaan tugas negara, khususnya dalam acara kenegaraan yang melibatkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Ini menunjukkan bahwa Keputusan Kepala BPIP bukan sekadar keputusan administratif yang berlaku untuk individu tertentu, melainkan sebuah regulasi yang memiliki sifat lebih umum dan berdampak jangka panjang. Keputusan ini berfungsi untuk memastikan

¹² Maria Farida Indrati Soeprapto, *OpCit.*, h. 48

keseragaman dan ketertiban dalam penampilan dan sikap tampang Paskibraka, yang memiliki peran penting dalam upacara kenegaraan dan sebagai simbol kebangsaan.

Walaupun keputusan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 atau Pasal 8 UU P3U, yang mengatur bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan, Keputusan Kepala BPIP tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Keputusan tersebut merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, yang mengharuskan adanya ketertiban dan keseragaman dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Dalam hal ini, Keputusan Kepala BPIP berperan sebagai pedoman yang mengatur standar nasional, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas negara dengan membawa nilai-nilai kebangsaan dan kesatuan. Dengan demikian, Keputusan Kepala BPIP terkait dengan Paskibraka patut dipandang sebagai regulasi yang bukan hanya administratif, tetapi juga sebagai bagian penting dari tatanan hukum yang mengikat dalam rangka memperkokoh nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa.

Dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa landasan fundamental yang harus diperhatikan agar produk hukum yang

dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu:

1. Landasan Filosofis: Peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa yang bersumber dari falsafah negara, yaitu Pancasila. Menurut Sudarto¹³, Indonesia dalam menjalankan politik hukumnya berlandaskan pada filsafat negara yang berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa Filsafat Pancasila, bersama dengan tujuan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi kerangka dasar dalam pembentukan tata hukum yang baru¹⁴. Pancasila mengandung nilai-nilai religius, humanistik, dan demokratis.. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus berfungsi untuk melindungi integritas bangsa, menjamin keadilan sosial, membangun demokrasi, dan mendorong toleransi berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1983, h.20. lihat juga Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1985, h. 14.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Jakarta : Genta Publishing, 2009, h.9.

2. **Landasan Yuridis:** Sebuah peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar yuridis yang kuat, baik dari segi formal maupun material. Secara formal, peraturan harus mendapatkan kewenangan dari undang-undang yang lebih tinggi, sementara secara material, isi atau substansi peraturan harus relevan dengan kebutuhan hukum yang hendak diatur. Oleh karena itu, asas kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat harus diperhatikan dalam pembentukan hukum¹⁵.
3. **Landasan Sosiologis:** Peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran sosial masyarakat. Landasan sosiologis ini menjadi penting agar masyarakat dapat menerima dan mematuhi terhadap peraturan yang dibuat. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*) menyatakan bahwa hukum hanya akan efektif jika diterima dan diakui oleh masyarakat yang diaturnya. Jika sebuah peraturan tidak mencerminkan realitas sosial yang ada, maka ia akan berpotensi menjadi *lex imperfecta*, yaitu hukum yang tidak

efektif dan hanya menjadi simbol tanpa implementasi nyata¹⁶.

Keputusan Kepala BPIP ini tidak hanya berfungsi sebagai peraturan administratif yang mengatur hal-hal teknis dan operasional terkait Paskibraka, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga kesatuan dan integritas negara, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan menetapkan standar pakaian dan atribut, Keputusan Kepala BPIP berfungsi untuk memperkuat simbol-simbol kenegaraan yang menjadi representasi dari identitas nasional Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa Keputusan BPIP memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar peraturan administratif.

Lebih jauh lagi, Keputusan Kepala BPIP seharusnya dipandang bukan hanya sebagai kebijakan administratif yang biasa, tetapi sebagai peraturan normatif yang mengatur secara umum dan berkelanjutan, serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun Keputusan ini tidak secara eksplisit diatur dalam UU P3U, Keputusan Kepala BPIP memiliki karakteristik sebagai peraturan yang lebih tinggi dari sekadar *beleidsregel* atau peraturan kebijaksanaan. Hal ini tercermin

¹⁵King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, h. 24

¹⁶John Kenedi, *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara*, El-Afkar (Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 5 No.2 Juli-Desember, 2016, h.52-53.

dari pengaruhnya yang luas dan jangka panjang dalam mengatur aspek-aspek penting dalam pelaksanaan tugas negara.

Oleh karena itu, Keputusan Kepala BPIP patut dipahami sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia yang lebih besar dan integral, dengan pengaruh yang signifikan dalam menjaga ketertiban sosial serta memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Keputusan ini, meskipun dikeluarkan oleh lembaga non-legislatif seperti BPIP, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan layak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari sekadar kebijakan administratif. Dalam hal ini, BPIP memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan integritas negara melalui implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila.

3.2. Kesesuaian Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 Dengan Nilai-Nilai Pancasila

Transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum nasional bukan hanya merupakan suatu keharusan, tetapi juga merupakan tantangan yang kompleks dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai

panduan ideologis dan moral yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan hukum, sosial, dan politik. Proses transformasi ini dapat dipahami sebagai metode untuk menyalin atau memindahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana Pancasila diinternalisasi dalam hukum positif dan bagaimana hal ini berimplikasi terhadap sistem hukum nasional.

Transformasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, yang merupakan salah satu cara untuk memperbaharui hukum nasional. Menurut A. Hamid S. Attamimi, istilah "perundang-undangan" memiliki dua makna. Pertama, sebagai proses pembentukan peraturan-peraturan negara, dari undang-undang hingga peraturan yang lebih rendah. Kedua, sebagai keseluruhan produk peraturan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan metode esensial dalam pembangunan hukum nasional, di samping penerapan dan penegakan hukum¹⁷.

¹⁷ Zaka Firma Aditya. & Muhammad Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-*

Dalam konteks ini, pembangunan hukum tidak hanya sebatas pada aspek substansi hukum, tetapi juga melibatkan kelembagaan dan budaya hukum. Penegakan hukum yang konsisten dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kunci untuk memastikan bahwa fungsi hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik¹⁸.

Pancasila memiliki tiga dimensi utama dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup; dalam konteks kebangsaan, Pancasila menjadi ideologi pemersatu; dan dalam tatanan kenegaraan, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara (*staats fundamental norm*). Pancasila sebagai norma fundamental negara dan cita hukum berperan sebagai sumber, dasar, dan pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hal ini, Pancasila memiliki dua dimensi penting. Pertama, sebagai norma kritik, yang berfungsi sebagai batu uji bagi norma-norma di bawahnya. Kedua, sebagai bintang pemandu, yang menjadi pedoman

dalam pembentukan hukum. Menurut Muladi, Pancasila berfungsi sebagai instrumen dari "*Margin of Appreciation Doctrine*," yang menunjukkan bahwa pembentuk hukum positif harus mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila¹⁹.

Pandangan Bung Karno mengenai Pancasila sebagai "*leitstar*" atau bintang penuntun sangat sentral dalam pemikiran ideologisnya. Dalam pidato "Lahirnya Pancasila" pada 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga panduan ideologis yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam²⁰. Pancasila diharapkan menjadi pedoman hidup bagi setiap warga negara dalam berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. UUD 1945 menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang harus dijadikan rujukan dalam setiap kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh negara. Dalam teori hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, Pancasila menempati posisi sebagai norma tertinggi yang menjadi acuan bagi

Undangan di Indonesia. Jurnal Negara Hukum, Vol.9 No.1, Juni, 2018, h. 88-89

¹⁸Putera Astomo. *Ilmu Perundang-Undangan (Teori dan Praktik di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 71

¹⁹Muladi. *Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, Vol.1, No.1, 2011, h. 35

²⁰*Ibid.*

seluruh produk hukum di Indonesia. Nawiasky juga menjelaskan bahwa norma-norma hukum dalam negara dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, dengan *Staats fundamental norm* atau norma fundamental negara berada di puncak hirarki²¹.

Menempatkan Pancasila sebagai *staats fundamental norm*, mengharuskan setiap proses penyusunan, pembuatan, dan pelaksanaan hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar norma yang mendasari, tetapi juga merupakan sumber nilai yang mengikat seluruh peraturan yang ada di bawahnya. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar bagi setiap undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan, sehingga sistem hukum Indonesia dapat mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Cita hukum Pancasila dapat dipahami sebagai asas kerokhaniaan yang mencakup nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan norma yang mengikat tidak hanya terhadap hukum positif tetapi juga yang tidak tertulis. Pancasila, dalam kedudukannya sebagai

cita hukum, memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik bagi warga negara maupun bagi lembaga-lembaga negara²².

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penting bagi setiap produk hukum untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tujuan utama dari pembentukan peraturan ini adalah menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Setiap undang-undang yang dihasilkan seharusnya dapat menggambarkan nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia berlandaskan pada Pancasila, yang menjadi sumber dari semua elemen hukum di Indonesia.

Sebagai dasar negara, Pancasila seharusnya menjadi landasan setiap kebijakan publik, termasuk keputusan administratif yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintah. Salah satu keputusan administratif yang menarik perhatian adalah Keputusan Kepala BPIP yang mengatur standarisasi pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra). BPIP memiliki tugas utama untuk menjaga dan mengembangkan ideologi Pancasila di Indonesia.

²¹Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan ke-1, Bandung: Nusa Media, 2011 h. 25.

²²Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014, h. 34

Namun, dalam praktiknya, beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh BPIP berpotensi melanggar nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi sesuai keyakinan agama. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa setiap keputusan administratif harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila agar dapat diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Menurut Bernard Arief Sidartha²³, terdapat tujuh aspek penting dalam Pancasila yang harus diperhatikan dalam proses hukum:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjamin kebebasan beragama dan penghormatan terhadap kepercayaan masing-masing individu.
2. Penghormatan atas Martabat Manusia: Menegaskan pentingnya hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat setiap individu.
3. Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara: Mendorong rasa nasionalisme dan kesatuan sebagai bangsa.
4. Persamaan dan Kelayakan: Menekankan prinsip kesetaraan di depan hukum dan

perlakuan yang adil bagi setiap warga negara.

5. Keadilan Sosial: Memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan di masyarakat.
6. Moral dan Budi Pekerti yang Luhur: Menyediakan landasan moral bagi setiap tindakan hukum.
7. Partisipasi dan Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik: Menjamin keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Aspek-aspek ini menjadi kewajiban bagi hukum untuk senantiasa bersumber pada Pancasila dalam setiap proses ber-hukum. Dengan kedudukannya sebagai cita hukum, Pancasila telah ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, menjadikannya sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pancasila seharusnya menjadi pedoman utama dalam sistem hukum Indonesia, namun dalam praktiknya relevansi nilai-nilai Pancasila seringkali diabaikan. Banyak produk hukum yang terkesan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau malah bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Misalnya, sejumlah undang-undang yang dihasilkan menunjukkan adanya ambiguitas dalam penerapan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

²³Bernard Arief Sidartha, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Cet. II, Bandung: Mondar Maju, 2000, h. 185

Realitas ini menunjukkan bahwa cita hukum Pancasila dapat mengalami ketergerusan dalam proses legislasi dan penerapan hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih konsisten dan terencana untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek hukum dan kebijakan publik di Indonesia.

Transformasi nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum nasional merupakan proses yang kompleks, namun sangat penting untuk membangun hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pancasila sebagai *staats fundamental norm* harus senantiasa menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, agar setiap produk hukum dapat mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi jargon, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat ini, terdapat sejumlah realitas yang menunjukkan tergerusnya Pancasila sebagai cita hukum masyarakat dan bangsa, salah satunya ditandai oleh meningkatnya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK). Fenomena ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selain itu, terdapat kebijakan yang menuai kontroversi yaitu Keputusan Kepala BPIP. Kebijakan ini dianggap melanggar nilai-

nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan mengancam hak asasi manusia²⁴

Hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan dalam memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya. Pasal ini menegaskan hak individu untuk mengekspresikan identitas keagamaan, termasuk melalui cara berpakaian. Selain itu, Pasal ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun²⁵.

Namun, Keputusan Kepala BPIP yang mewajibkan anggota Paskibra untuk melepas jilbab menciptakan masalah besar. Tindakan ini bukan hanya dianggap diskriminatif, tetapi juga bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi yang mengedepankan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan kemanusiaan yang adil dan beradab, seharusnya menjadi pedoman bagi kebijakan publik.

²⁴ Kesbangpol DIY. *Paksaan Lepas Hijab Langgar HAM & Nilai Pancasila*. Kumparan.com, 14 Agustus 2024

²⁵ Yassir Arafat, *Polemik Seragam Paskibra: Antara Identitas Nasional dan HAM*, Kbanews.com, 2 September 2024.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, BPIP seharusnya memastikan bahwa setiap kebijakannya sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi. Namun, dalam kasus ini, muncul pertanyaan serius mengenai apakah kebijakan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap keragaman dan kebebasan beragama yang merupakan inti dari Pancasila.

Pancasila menekankan pluralitas dan toleransi. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa Indonesia, adalah negara yang mengakui dan melindungi semua agama, bukan sebagai negara yang *atheis*. Kebijakan yang tidak mengakomodasi keyakinan keagamaan, seperti kewajiban bagi Muslimah untuk menutup aurat, bertentangan dengan nilai-nilai ini. Tindakan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengekang kebebasan beragama, yang jelas bertentangan dengan prinsip Pancasila.

Standarisasi pakaian sering kali digunakan oleh negara untuk menciptakan keseragaman dan identitas kolektif di institusi publik. Di sisi lain, jika kebijakan ini tidak memberikan ruang bagi penyesuaian terhadap keyakinan agama, maka kebijakan tersebut dapat dianggap melanggar hak kebebasan beragama. Sebagai contoh, jika kebijakan BPIP tidak memperhitungkan penggunaan jilbab bagi

perempuan Muslim, hal ini dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945.

BPIP memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini, bukan hanya dengan menghormati, tetapi juga dengan memfasilitasi pelaksanaan keyakinan agama melalui kebijakan yang inklusif. Pendekatan yang inklusif dan berbasis pada penghormatan terhadap keragaman harus menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan publik.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang di dalamnya terdapat Pasal 18 yang menjamin hak setiap individu untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka. Kebijakan standarisasi pakaian yang diterapkan pada Paskibraka harus sejalan dengan komitmen internasional Indonesia untuk melindungi kebebasan beragama. Jika kebijakan pakaian yang diterapkan oleh BPIP tidak memperhitungkan kewajiban agama, seperti kewajiban Muslimah untuk menutup aurat, maka kebijakan tersebut dapat dianggap melanggar Pasal 18 ICCPR.²⁶

Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi Indonesia, tetapi juga mencederai kewajiban internasional negara dalam me-

²⁶ *Ibid.*

lindungi hak asasi manusia. Kebijakan semacam ini berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap individu yang agamanya mengharuskan aturan berpakaian tertentu.

Kebijakan standarisasi pakaian yang tidak fleksibel dan tidak mengakomodasi variasi keyakinan agama dapat menimbulkan diskriminasi, terutama bagi perempuan Muslim yang diharuskan menutup aurat. Mereka mungkin merasa terpaksa untuk memilih antara mengikuti standar pakaian yang ditetapkan atau menjalankan keyakinan agamanya. Diskriminasi semacam ini bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam ICCPR.

Lebih jauh, kebijakan yang tidak mengakomodasi keragaman agama dapat menimbulkan rasa keterasingan bagi individu yang terkena dampaknya. Ketidakuasan ini berpotensi mengarah pada perpecahan di masyarakat yang seharusnya bersatu. Kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk memaksakan homogenitas yang bertentangan dengan semangat Pancasila yang menghormati keragaman dan pluralitas.

Pancasila sebagai dasar negara harus selalu dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan publik. Kebijakan yang diambil oleh BPIP terkait standarisasi pakaian Paskibraka mencerminkan tantangan serius terhadap nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. *Judicial review* menjadi salah satu

mekanisme penting untuk menguji kesesuaian peraturan dengan Pancasila, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mencerminkan prinsip-prinsip dasar negara.

Oleh karena itu, penting bagi lembaga negara untuk menjaga integritas Pancasila dalam setiap kebijakannya. Dalam konteks keberagaman Indonesia, kebijakan yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi cita hukum yang relevan dan dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut para ahli hukum, setiap peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dianggap tidak sah dan dapat diuji melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung²⁷. Dalam konteks ini, Keputusan Kepala BPIP, berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar Pancasila, khususnya dalam menghormati perbedaan dan keragaman masyarakat Indonesia.

Keputusan Kepala BPIP, tidak selaras dengan sila pertama yang menekankan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila ketiga yang menggarisbawahi "Persatuan Indonesia." Pancasila tidak hanya mengedepankan persatuan, tetapi juga menghormati perbedaan dan keragaman.

²⁷ N. H. Pratiwi, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 27 Agustus 2022.

Kebijakan yang mengabaikan perbedaan agama dan keyakinan dalam masyarakat pluralistik Indonesia tidak sejalan dengan prinsip dasar ini. Misalnya, kebijakan yang memaksa anggota Paskibraka untuk melepas jilbab dapat dianggap melanggar hak beragama dan mengabaikan keragaman budaya serta agama yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut bukan hanya merugikan individu yang terpengaruh, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang seharusnya menjadi pelindung nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara memegang peranan penting dalam mengatur setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses *judicial review* menjadi sarana penting untuk menjaga agar semua peraturan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan yang tidak menghormati keragaman dan perbedaan, seperti standarisasi pakaian Paskibraka, harus diuji dan, jika diperlukan, dibatalkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi Indonesia. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dapat dipandang lebih dari sekadar peraturan administratif atau *beleidsregel*. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang mirip dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini mengatur standar pakaian, atribut, dan sikap tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang berperan penting dalam upacara kenegaraan dan simbol kebangsaan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keputusan ini menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan *beleidsregel*, mengingat dampak jangka panjang dan cakupan pengaturannya. Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian Paskibraka menunjukkan potensi pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal penghormatan terhadap keragaman dan kebebasan beragama. Pancasila, sebagai *staatsfundamentalnorm*, harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan publik untuk menciptakan keadilan dan mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Kebijakan ini juga berpotensi melanggar hak asasi manusia,

khususnya hak beragama yang diatur dalam UUD 1945 dan instrumen internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, 2020, *Pancasila : Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Astomo, Putera, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan (Teori dan Praktik di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah, R., 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan ke-1, Bandung: Nusa Media.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian*
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- Nonet, Phillipe dan Selznick, Philip, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Bandung : Nusamedia, 2007.
- Prasetyo, Teguh, dan Purnomosidi, Arie, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Jakarta : Genta Publishing, 2009.
- Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sidartha, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Cet. II, Bandung: Mondar Maju, 2000.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1983.
- Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

JURNAL

- Arafat, Yassir, 2 September 2024, *Polemik Seragam Paskibra: Antara Identitas Nasional dan HAM*, Kbanews.com.
- Haliim, Wimmy, 2016, *Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42, No. 1.
- Kenedi, John, 2016, *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara*, El-Afkar (Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol. 5 No.2.
- Kesbangpol DIY, 14 Agustus 2024, *Paksaan Lepas Hijab Langgar HAM & Nilai Pancasila*. Kumparan.com.
- Muladi, 2011, *Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu*

Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1, No.1,.

Nurjaya, I. N.. 2011, *Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3. No. 2.

Pratiwi, N. H., 27 Agustus 2022, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. setkab.go.id

Putra, E. A. M. 2024, *Konsep ideal pengujian peraturan kebijakan (beleidsregel) di Indonesia*. *Jurnal Law Review*, Vol.3. No.1.

Santoso, Sugeng, 2014, *Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi*, *Jurnal Refleksi Hukum* Vol.8. No.1.

Aditya, Zaka Firma. & Winata, Muhammad Reza, 2018, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *Jurnal Negara Hukum*, Vol.9 No.1.

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Kepala BPIP No. 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Penulis adalah Dosen Prodi HES, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember (2019-sekarang), Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (2015-2019), dan Dosen Universitas Islam Madura (2003 s/d 2015).